



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Bagian Anggaran 076, dipandang perlu untuk menetaokan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa penunjukan Pejabat dan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Pejabat Perbendaharaan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Bagian Anggaran 076 Tahun 2025;

KEDUA : Pejabat Pembendaharaan yang ditunjuk dan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini dan mempunyai tugas serta wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran076 Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2025

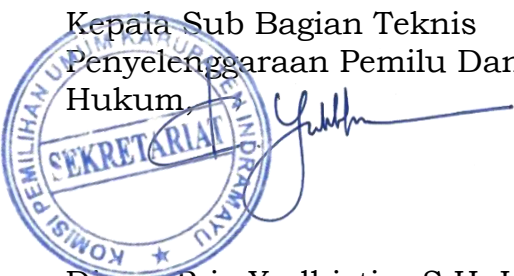
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

ttd

CECEP NURZAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan
Hukum,



Dimas Pria Yudhistira S.H. LL.M

Lampiran: KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN DAN
PENGELOLA KEUANGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLA KEUANGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	CECEP NURZAMAN S.IP. M.Ag., M.I.Pol	SEKRETARIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2.	PRABOWO RIFQI NUGROHO, SH	FUNGSIONAL UMUM	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3.	ZAENAL ABDUL GOFUR, SH	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PEJABAT PENANDATANGAN SPM
4.	MOCH. YASIN SUBEKTI	FUNGSIONAL UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN
5.	MUNAWIR AMIN, AMD	FUGSIONAL UMUM	STAF PENGELOLA KEUANGAN
6.	HUMAEDI	PPNPN	STAF PENGELOLA KEUANGAN

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 2 Januari 2025

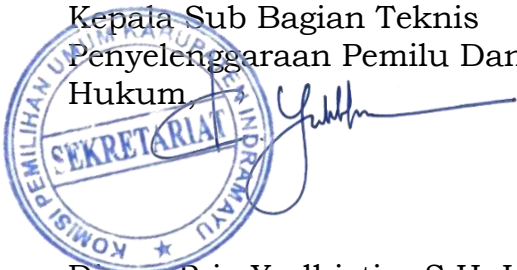
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

ttd

CECEP NURZAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan
Hukum



Dimas Pria Yudhistira S.H. LL.M